



P E N E T A P A N

Nomor : 422/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan dari :

Nama : Yohanes Sandang
Tempat tanggal Lahir : Tasikmalaya, 22 Mei 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Kp.sawah rt. 07/ rw.04 , jatimelati, Pondok Melati, Bekasi,

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;
Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;
Telah mendengar keterangan saksi dan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus dengan register Nomor 422/Pdt.P/2024/PN Bks tertanggal 19 Agustus 2024 dan perubahannya permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang diajukan dipersidangan tertanggal 29 Agustus 2024, pemohon telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275122205780007 tanggal 05-05-2012 yang dikeluarkan oleh provinsi Jawa Barat Kota Bekasi .
2. Bahwa pemohon bernama Yohanes Auri Jenis kelamin Laki – laki , Lahir di Tasikmalaya pada tanggal 22 Mei 1978 sesuai kutipan Akte kelahiran Nomor **No. 3275-LT-12122014-0242** tertanggal 22



Januari tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan kota Bekasi.

3. Bahwa pemohon ingin menambahkan nama dari nama Yohanes Auri menjadi Yohanes Sandang.
4. Bahwa pemohon ingin menambahkan nama tersebut pemohon lakukan karena Semua sertifikat – sertifikat menggunakan nama Yohanes Sandang seperti KK,KTP, No rekening, dan Surat Tanah.
5. Bahwa untuk penambahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan surat penetapan dari Pengadilan [Negeri..

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas bersama ini pemohon bermohon dihadapan Bapak/Ibu, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang penambahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama pemohon dari nama Yohanes Auri menjadi Yohanes Sandang
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk menambahkan pemohon Yohanes Auri menjadi Yohanes Sandang pada pinggiran kutipan akte Nomor **No. 3275-LT-12122014-0242 tanggal 22 Januari tahun 2015** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bekasi dengan memerlihatkan salinan resmi penetapan ini
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yohanes Sandang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Parminus Sandang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Yohanes Auri bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi STTB SMP atas nama Yohanes Auri, bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat keterangan Kelurahan Jatimelati tertanggal 29 Juli 2024, bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Yohanes Sandang bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Buku Tabungan BCA atas nama Yohanes Sandang bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa P-1 s/d P-7 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Sandra Puspita Sari** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pemohon bernama Yohanes Auri Jenis kelamin Laki – laki , Lahir di Tasikmalaya pada tanggal 22 Mei 1978 sesuai kutipan Akte kelahiran Nomor No. 3275-LT-12122014-0242 tertanggal 22 Januari tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan kota Bekasi.
 - Bahwa pemohon ingin menambahkan nama dari nama Yohanes Auri menjadi Yohanes Sandang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin menambahkan nama tersebut pemohon lakukan karena Semua sertifikat – sertifikat menggunakan nama Yohanes Sandang seperti KK, KTP, No Rekening BCA, dan Surat Tanah.
 - Bahwa untuk penambahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan surat penetapan dari Pengadilan | NegeriBahwa Pemohon dan keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum SUMALI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan bukti Akta Kematian tersebut;
2. Saksi **Dian Musica Niman** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon ;
 - Bahwa pemohon bernama Yohanes Auri Jenis kelamin Laki – laki , Lahir di Tasikmalaya pada tanggal 22 Mei 1978 sesuai kutipan Akte kelahiran Nomor **No. 3275-LT-12122014-0242** tertanggal **22 Januari tahun 2015** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan kota Bekasi.
 - Bahwa pemohon ingin menambahkan nama dari nama Yohanes Auri menjadi Yohanes Sandang.
 - Bahwa pemohon ingin menambahkan nama tersebut pemohon lakukan karena Semua sertifikat – sertifikat menggunakan nama Yohanes Sandang seperti KK,KTP, No rekening, dan Surat Tanah.
 - Bahwa untuk penambahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan surat penetapan dari Pengadilan | NegeriMenimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal lain lagi selain mohon Penetapan ;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 Penetapan Nomor : 422/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah Pemohon ingin menambahkan nama dari nama Yohanes Auri menjadi Yohanes Sandang. dan untuk keperluan tersebut dibutuhkan adanya penetapan dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 sampai dengan bukti P-7 dan berdasarkan surat-surat bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan oleh pemohon masing-masing bernama : **Sandra Puspita Sari** dan **Dian Musica Niman** dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan surat-surat bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama Yohanes Auri Jenis kelamin Laki – laki , Lahir di Tasikmalaya pada tanggal 22 Mei 1978 sesuai kutipan Akte kelahiran Nomor **No. 3275-LT-12122014-0242** tertanggal **22 Januari tahun 2015** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan kota Bekasi.
2. Bahwa pemohon ingin menambahkan nama dari nama Yohanes Auri menjadi Yohanes Sandang.
3. Bahwa pemohon ingin menambahkan nama tersebut pemohon lakukan karena dokumen menggunakan nama Yohanes Sandang seperti KK, KTP, No Rekening, dan Surat Tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama pemohon dari nama Yohanes Auri menjadi Yohanes Sandang dan untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Halaman 5 Penetapan Nomor : 422/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti surat serta alasan-alasan pertimbangan yang diuraikan diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat, memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama pemohon dari nama Yohanes Auri menjadi Yohanes Sandang dan untuk itu diperlukan adanya penetapan telah dapat dibuktikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dan Permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan mempunyai dasar hukum oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang – Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Pelaksanaan Nomor : 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Pelaksanaan Nomor : 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP Nomor : 37 tahun 2007 Tentang aturan pelaksanaan UU Nomor : 23 Tahun 2006, Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama pemohon dari nama Yohanes Auri menjadi Yohanes Sandang
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota bekasi untuk menambahkan pemohon Yohanes Auri menjadi Yohanes Sandang pada pinggiran kutipan akte Nomor **No. 3275-LT-12122014-0242 tanggal 22 Januari tahun 2015** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil kota Bekasi dengan memeperlihatkan salinan resmi penetapan ini ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) .

Demikian ditetapkan pada hari Kamis Tanggal 5 September 2024 oleh ULI PURNAMA, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus Nomor : 422/Pdt.P/2024/PN Bks tertanggal 19 Agustus 2024 ditunjuk untuk memeriksa perkara ini penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh : ROMLI,SH.Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

ROMLI, S.H.

ULI PURNAMA, SH.,M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Biaya Sumpah.....	Rp. 50.000,-
5. Materai.....	Rp. 10.000,-
6. <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 185.000,- .

Halaman 7 Penetapan Nomor : 422/Pdt.P/2024/PN Bks